



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 900/31 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DAN SEKRETARIS, KEPALA BIDANG
ANGGARAN, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN
KAS DAERAH, KEPALA BIDANG AKUNTANSI, KEPALA BIDANG ASET DAERAH
SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah ditetapkan pejabat pengelola berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/071/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/60/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan pejabat definitif Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Bendahara Umum Daerah dan Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- 2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 37);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/60/2022 tanggal tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Anggaran;
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- e. Kepala Bidang Akuntansi;
- f. Kepala Bidang Aset Daerah,
selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA

: Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) dan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
- e. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. mengoordinasikan pendapatan Daerah;
- g. menetapkan Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

KETIGA

: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Sekretaris selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas memverifikasi dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) :
 1. belanja bantuan keuangan kepada provinsi lain/kabupaten/kota /desa;

2. belanja bagi hasil; dan
 3. belanja tidak terduga.
- b. Kepala Bidang Anggaran selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
1. menyiapkan Anggaran Kas;
 2. menyiapkan pelaksanaan pinjaman Daerah;
 3. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
 4. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 5. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang penunjukan Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa pengguna Barang (KPB), Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu baik untuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), mempunyai tugas :
1. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 2. menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 3. menyiapkan dan menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP);
 4. mengesahkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank Jateng atau lembaga keuangan lainnya;
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. menyimpan uang Daerah;
 8. melakukan pembayaran berdasarkan perintah Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 9. mengelola dana Perhitungan Pihak Ketiga.
- d. Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
1. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;

2. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
 3. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- e. Kepala Bidang Aset Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas :
1. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik Daerah; dan
 2. Pengamanan aset, penghapusan barang milik Daerah, dan menyimpan seluruh bukti/dokumen barang milik Daerah.

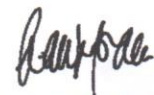
KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA wajib menyampaikan Spesimen tanda tangannya kepada PT. Bank Jateng.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/071/2022 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Dan Sekretaris, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset Daerah Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2022.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah.